

KOTA TUAL DAN KEPULAUAN ARU JADI LOKASI *MODELING* PENANGKAPAN IKAN TERUKUR KKP



Sumber Gambar : <https://kompas.com>

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menjadikan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi *Modeling* Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Pelaksanaan *modeling* ini melibatkan 187 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura). Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan *modeling* PIT menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir. KKP, kata Sakti Wahyu Trenggono, sudah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mendukung *modeling*, mulai dari sistem pengawasan pergerakan kapal berbasis satelit, aplikasi e-PIT, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga ekosistem industri hilir perikanan. "Ini (PIT) belum 100 persen dijalankan, tapi ini kita mulai dengan baik. Supaya dengan ini nanti harapan saya ekonomi akan tumbuh, dan syukur-syukur bisa naik terus," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan tertulis, Senin (3/6).

Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, terdapat 187 kapal yang akan menjadi bagian dalam pelaksanaan *Modeling* PIT di Tual dan Kepulauan Aru. Ia mengatakan, ratusan kapal ini beroperasi di perairan Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor bagian Timor yang menjadi area Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718. Menurutnya, ratusan kapal perikanan asal Pantura bertonase besar tersebut selanjutnya akan berangkat dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan KKP sehingga tidak lagi kembali ke Pulau Jawa.

Kemudian untuk pelaksanaan *Modeling* PIT di Tual, kegiatan perikanan akan dipusatkan di Pelabuhan Perikanan (PP) Tual dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual sebagai penyangga kegiatan administrasi perizinan kapal perikanan. Sedangkan di Kepulauan Aru akan dipusatkan di PP Benjina. "Harapannya di sini bisa 5-6 kali pertumbuhannya, karena produktivitasnya ada di sini, lalu dikembangkannya di sini, pengolahannya di sini, tenaga kerjanya juga bisa diambil dari sini, sehingga nanti *multiplier effect*-nya besar sekali. Itu harapannya. Jadi saat ini kita dalam proses pengujian," ujar Sakti Wahyu Trenggono.

Sumber berita :

1. <https://money.kompas.com/read/2024/06/03/200000526/kota-tual-dan-kepulauan-arujadi-lokasi-modeling-penangkapan-ikan-terukur-kkp>, 03 Juni 2024;
2. <https://www.tribun-maluku.com/menteri-kkp-besok-berkunjung-di-kota-tual-ada-apa/06/01/>, 01 Juni 2024;
3. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/665dee6673ed0/kota-tual-dan-kepulauan-arujadi-percontohan-penangkapan-ikan-terukur>, 03 Juni 2024;
4. <https://www.antaraneews.com/berita/4133163/menteri-trenggono-pit-tual-bukti-indonesia-mampu-tangkap-ikan-terukur>, 03 Juni 2024;
5. https://www.tualnews.com/2024/06/menteri-kkp-jadikan-tual-dan-arujadi-modeling-pit-187-kapal-ikan-operasi/#google_vignette, 03 Juni 2024; dan
6. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/kota-tual-dan-kepulauan-arujadi-percontohan-penangkapan-ikan-terukur/ar-BB1nyD9S?ocid=finance-verthp-feeds>, 03 Juni 2024.

Catatan:

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. PIT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur antara lain terkait Zona Penangkapan Ikan Terukur yang didefinisikan sebagai wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur. Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di perairan laut, dan laut lepas. WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain itu, dalam peraturan tersebut diatur juga terkait kuota penangkapan ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan laut lepas oleh Menteri. Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.